

Belanja Daerah dan Pembiayaan – Tiga Proyek Strategis Makassar Ditawarkan di MIF 2024



Sumber gambar:

<https://thistime.id/2024/07/25/mif-2024-zulkifli-nanda-ajak-investor-internasional-gabung-dalam-pengembangan-kota-makassar/>

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan memperkenalkan tiga proyek besar dalam Makassar Investment Forum (MIF) 2024 yang berlangsung pada 24-28 Juli 2024. Tiga proyek besar yang akan diperkenalkan antara lain Ducting Sharing, yakni proyek yang bertujuan untuk menertibkan jaringan utilitas di Makassar. Kedua, Jalan Tol Lingkar Dalam yang akan menghubungkan Pettarani, Sungai Tallo, dan Newport lama. Jalan ini dinilai akan memberikan konektivitas yang lebih baik dan mendukung perkembangan infrastruktur kota. Ketiga adalah proyek Metro Kapsul. Proyek transportasi baru ini merupakan yang terbesar dengan total investasi sekitar Rp4 triliun. Penandatanganan MoU untuk Metro Kapsul ini akan dilakukan dengan investor dari Finlandia. Kepala DPMPTSP Makassar, Helmy Budiman, mengatakan bahwa acara ini akan menjadi kesempatan emas untuk menarik investasi besar ke Kota Makassar. Apalagi, kata Helmy, acara ini akan dihadiri oleh perwakilan dari 12 negara. Di antaranya Inggris, Italia, Belanda, Polandia, Singapura, Malaysia,

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Ardhinur Bestari

Jepang, Filipina, Australia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Prancis. “Kami ingin para investor dan pengusaha yang hadir dapat melihat potensi besar dari Kota Makassar, termasuk bagaimana euforia, keamanan, dan potensi bisnis yang bisa dikembangkan,” ujar Helmy Budiman.

MIF 2024 akan terdiri dari dua sesi utama. Sesi pertama akan memperkenalkan beberapa teknologi terbaru dan memberikan gambaran tentang masa depan Indonesia dan Kota Makassar dengan adanya IKN. Sesi kedua akan melibatkan pertemuan Wali Kota Makassar dengan perwakilan dari berbagai negara. Akan disediakan ruang khusus bagi pemerintah kota yang ingin mempresentasikan proyek strategis mereka kepada negara-negara tersebut. Sejauh ini, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan telah mengkonfirmasi kehadirannya di MIF 2024. Daerah-daerah tersebut antara lain Makassar, Parepare, Palopo, Jeneponto, Selayar, Bone, Bulukumba, Luwu, Pangkep, Soppeng, Wajo, Luwu Timur, Sinjai, dan Luwu Utara. Selain itu, Pinrang, Enrekang, Barru, dan Maros juga akan turut serta, sehingga total ada 18 daerah dari Sulsel yang akan berpartisipasi.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, ada peningkatan ekonomi Makassar. Hal ini dapat menjadi nilai tawar kerja sama dan menarik investasi yang akan memperkuat perekonomian Kota Makassar. “Ekonomi Makassar tumbuh stabil di kisaran 5,3 hingga 5,4 persen dengan inflasi 1,7 persen. Ini menunjukkan prospek bisnis yang menarik bagi para investor,” kata Danny. Dia juga menyoroti potensi besar kawasan reklamasi pesisir yang saat ini baru berkembang. “Makassar bisa menjadi living roomnya Nusantara, tempat yang cocok untuk berkumpul dengan keluarga pada akhir pekan,” ujarnya. Danny juga menuturkan, pada MIF 2024 yang bersamaan dengan perhelatan F8, Makassar akan menandatangani MoU untuk Metro Kapsul, LRT dengan energi terbarukan yang sudah terakomodir dalam tata ruang kota. “F8 bukan sekadar festival, tapi forum yang sangat produktif,” sambungnya. Ia pun mengajak semua kepala daerah di Sulsel untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan dalam MIF 2024. Menurutnya, tidak mudah mengumpulkan 12 negara maju yang tertarik, ini adalah prospek yang harus dimanfaatkan dengan baik. “Makassar sudah berperan sebagai kota dunia, dan kita siap menjadi jembatan untuk Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Pada sumber lain disebutkan, Pemerintah Kota Makassar menjalin kerja sama dengan dua perusahaan, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua dan PT Global Evreday Perkasa. Pemkot Makassar bekerja sama dengan (APJII) Sulampua tentang Infrastruktur dan Keamanan Data Internet. Sedangkan dengan PT Global Evreday Perkasa, Pemkot Makassar bekerja sama tentang Pembangunan Sistem Transportasi Publik Rendah Karbon di Kota Makassar (Metro Kapsul). Penandatanganan MoU antara Pemkot Makassar dengan kedua perusahaan tersebut berlangsung di sela-sela kegiatan Makassar Investment Forum (MIF), di Hotel The Rinra, Kamis, 25 Juli 2024.

Adanya kerja sama dengan kedua perusahaan ini merupakan bentuk keseriusan Pemkot Makassar di dalam hal digitalisasi dan mewujudkan low carbon city. “Jadi MoU ada tentang digital dalam hal ini fiber optik dan metro kapsul,” kata Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai langkah awal untuk menghadirkan metro kapsul di Kota Makassar. Apalagi Makassar sebagai low carbon city sudah dicanangkan dalam Rakorsus tahun ini.

Sumber Berita :

1. <https://sulsel.disway.id/read/8480/tiga-proyek-strategis-makassar-ditawarkan-di-mif-2024>, 24 Juli 2024
2. <https://diswaysulsel.com/event-f8-wali-kota-makassar-teken-dua-mou-di-mif-2024/>, 26 Juli 2024

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/Ardhinur Bestari

- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
 - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 yang menyatakan:
 - (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup: a. target dan Sasaran; b. indikator capaian Keluaran; dan c. indikator capaian Hasil.
 - (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan:
 - (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 yang menyatakan:

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 yang menyatakan:
 - (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 - (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf a. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan:

- Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf c. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf e. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf f. yang menyatakan:
 - Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 yang menyatakan:
 - (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

 - (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan: a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau b. memanfaatkan kas yang tersedia.

 - (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:
 - (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
 - (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
 - (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 70 yang menyatakan:
 - (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penerimaan Pembiayaan; dan b. pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
 - (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari: a. SiLPA; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
 - (6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 yang menyatakan:
 - (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
 - (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 - (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 yang menyatakan:
 - (1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 yang menyatakan:
 - (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
 - (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.